



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Baperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintah Daerah.
10. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Pemangku Kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
16. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
18. Bagian Hukum adalah bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

21. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
22. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembentukan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
23. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
24. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Properda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
26. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
27. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Pembentukan Perda yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi Muatan Perda harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Perda berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Dalam hal Perda bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat mengenai ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Properda.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat Properda dengan judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Properda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Properda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Properda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Properda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Baperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Properda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Properda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Baperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Properda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Properda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Properda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Properda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Properda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 14

Dalam penyusunan Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Properda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Baperda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Properda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Properda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Properda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.
- (4) Dalam hal rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Properda tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam Properda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. perubahan APBD;
 - e. pembatalan atau klarifikasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri;
 - f. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Properda ditetapkan; dan

- g. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan dan/atau kelurahan/lembang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Properda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Baperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah; dan
 - e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Properda ditetapkan.

BAB V PENYUSUNAN

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur tanpa Naskah Akademik.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. judul.
 - b. kata pengantar.
 - c. daftar isi terdiri dari:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

- BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
BAB VI : Penutup

d. daftar pustaka.

e. lampiran rancangan Perda jika diperlukan.

- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Baperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 21

- (1) Bupati memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Properda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Bupati;
 - Sekretaris Daerah;
 - Pemrakarsa;
 - Bagian Hukum;
 - Satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
 - perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

Pasal 22

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa.

Pasal 25

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pemrakarsa dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Baperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang

disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknis penyusunan rancangan Perda tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pembahasan

Pasal 32

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Bupati membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan atas Perda dibahas oleh Baperda kecuali Perubahan APBD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (5) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan Baperda dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Bupati dalam rapat paripurna terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Baperda dalam rapat paripurna terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Baperda, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Khusus rancangan perda APBD dan perubahan APBD, hasil pembahasan RKA SKPD diparaf oleh pimpinan rapat masing-masing komisi pada setiap lembarnya.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan:
 - 1) rapat paripurna penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Baperda, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a angka 2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Perda diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari kerja terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Penetapan rancangan Perda menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Nomor Register dari Gubernur.
- (5) Penetapan rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah ada hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: *Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.*
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII PENGUNDANGAN

Pasal 36

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut .
- (5) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (6) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 38

- (1) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan

d. Pemrakarsa.

BAB VIII
EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Pasal 40

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mendapat persetujuan dari Gubernur, Bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa penolakan dan/atau perbaikan materi pasal-pasal dari Gubernur, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing anggota Badan Anggaran wajib diberikan rancangan

Perda tentang APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran perubahan APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk *hard copy*.

- (3) Apabila anggota Badan Anggaran tidak memperoleh *hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyempurnaan tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD.
- (7) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan Baperda.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (4) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Perda yang telah disempurnakan.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Apabila Perda pajak daerah, Perda retribusi daerah, Perda tata ruang daerah dibatalkan maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Apabila Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dibatalkan maka dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Klarifikasi dan Pembatalan Perda

Paragraf 1
Klarifikasi Perda

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Gubernur terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi pernyataan telah sesuai.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Gubernur menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan atau pencabutan Perda.
- (5) Mekanisme pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan Perda

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah menetapkan pembatalan sebagian atau seluruh materi Perda dengan keputusan Gubernur.
- (2) Pembatalan terhadap sebagian materi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pasal dan/atau ayat.

Pasal 46

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Perda.

Pasal 47

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

Pasal 48

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan pembatalan Perda diterima.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada Bupati dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana alokasi khusus bagi Daerah bersangkutan.

BAB IX

PENYEBARLUASAN PROPERDA, RANCANGAN PERDA DAN PERDA

Pasal 50

- (1) Penyebarluasan Properda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Properda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 51

- (1) Penyebarluasan Properda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 52

- (1) Penyebarluasan naskah Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 53

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada APBD.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Setiap tahapan Pembentukan Perda dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 57

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dicetak dalam kertas yang bertanda khusus*.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juni 2015

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 6 TAHUN 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Perda merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu Perda merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat Perda.

Penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipedomani dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah kepastian hukum. Untuk itulah sehingga pembentukan Perda merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Dari ketentuan normatif tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama DPRD adalah membentuk Perda bersama-sama Kepala daerah.

Pembentukan peraturan daerah ini juga bertujuan:

- a. Agar proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja lebih terarah dan terkoordinasi secara konsisten dan sinergis.
- b. Agar proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja terlaksana secara sistematis dan terencana sebagaimana

tertuang dalam suatu Program Legislasi Daerah (Properda) yang disusun bersama oleh DPRD dan Bupati.

- c. Agar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja di samping memenuhi syarat politis, juga memenuhi standar akademis yakni memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat terutama para stakeholder. Hal ini dapat ditelusuri dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Naskah Akademik yang merupakan dokumen akademis dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah.
- d. Agar semua Peraturan Daerah hasil inisiatif DPRD maupun prakarsa Bupati tetap dalam pranata hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah yang merupakan pijakan konstruktif peraturan daerah di Kabupaten Tana Toraja.
- e. Agar produk hukum di Kabupaten Tana Toraja tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat maupun kebiasaan dan kearifan lokal.

Pembentukan Perda melalui Properda dilakukan dengan maksud memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah dan menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah serta sinergitas dan harmonisasi di antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Tujuan Properda adalah:

- a. mempercepat proses Pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- c. membentuk Perda yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. mengganti Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Perda atau pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bupati dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya Perda, maka mustahil Perda tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Hal-hal yang mendasar dalam Perda ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda di DPRD ditangani oleh alat kelengkapan yang bersifat tetap, yaitu Baperda yang dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. Properda ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD melalui rapat Paripurna DPRD setelah sebelumnya dicapai kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan Properda;
- c. Hal-hal lain yang diatur dalam Perda ini adalah penegasan mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah, penetapan pembahas rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD, penatausahaan rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, optimalisasi fungsi

Baperda melalui pemberian tugas untuk melakukan kajian terhadap naskah akademik dan draft rancangan Perda yang akan dibahas, serta evaluasi terhadap Perda-perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja; dan

- d. Di samping itu dalam Perda baru ini juga ditegaskan kembali mengenai pembiayaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan serta evaluasi/klarifikasi suatu Perda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Asas ini menampung makna prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan antara lain:

- a. dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Pasal 4

Pasal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi semangat keberadaan daerah otonom.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyesuaian” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ketentuan ini dimaksudkan agar pembiayaan perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah bisa terakomodir dalam APBD tahun-tahun berikutnya.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMP AIAN	KETER ANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 3 : Penanaman Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah

- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah yang baru dan Keputusan Kepala Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : Unit kerja / instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Kolom 9 : Masa Sidang penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERDA

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Perda memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Kabupaten Tana Toraja serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Kabupaten dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Kabupaten Tana Toraja serta cara caramengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Kabupaten Tana Toraja.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Perda yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Perda.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Perda yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Perda baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Perda yang ada, termasuk Perda yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Perda yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Perda yang baru.

Kajian terhadap Perda ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Perda yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Perda.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Perda yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum

menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. Materi yang akan diatur;
- C. Ketentuan sanksi; dan
- D. Ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Perda atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Perda dalam Properda.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA.

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KAB. TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN PERDA

SISTEMATIKA :

BAB I KERANGKA PERDA

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Perda
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERDA

BAB III RAGAM BAHASA

- A. BAHASA PERDA
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERDA

BAB I KERANGKA PERDA

1. Kerangka Perda terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan);
 - F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul perda memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Perda.
3. Nama perda dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Perda.
4. Judul perda ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
5. Judul perda tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
6. Pada nama Perda perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Perda yang diubah.
7. Jika Perda telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

8. Pada nama Perda pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Perda yang dicabut.

B. PEMBUKAAN

9. Pembukaan Perda terdiri atas:
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Perda;
 - c. Konsideran;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

10. Pada pembukaan tiap jenis Perda sebelum nama jabatan pembentuk Perda dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan pembentuk Perda

11. Jabatan pembentuk Perda ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

12. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang

13. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda.
14. Pokok pikiran pada konsiderans Perda memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis :
 - Unsur filosofis menggambarkan bahwa perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa perda yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
15. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Perda dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Perda.
16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
17. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh : Konsideran Peraturan Daerah

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;
18. Konsiderans Perda cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas, apabila melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Perda tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

B.4. Dasar Hukum

19. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Perda; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Perda.
20. Dasar hukum pembentukan Perda adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

21. Dasar Hukum Perda yang akan dibentuk memuat dasar hukum yang lebih tinggi atau tingkatannya sama.
22. Perda yang akan dicabut dengan Perda yang akan dibentuk, Perda yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
23. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
24. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf **u** ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
25. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu dicantumkan pasal, tetapi cukup dicantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
26. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
27. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.
28. Penulisan Perda dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
29. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.
30. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

B.5. Diktum

31. Diktum terdiri atas:
 - a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan; dan
 - c. jenis dan nama Peraturan Daerah.
32. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
33. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa : (ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin)

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

34. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

35. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Perda dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Tana Toraja, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

C. BATANG TUBUH

36. Batang tubuh Perda memuat semua materi Perda yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
37. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
38. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
39. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
40. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
41. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
42. Pengelompokan materi muatan Perda dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
43. Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraph dilakukan atas dasar kesamaan materi.
44. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
- a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
45. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 sebagai berikut: Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

46. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
47. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

48. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
49. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua dan Wakil Ketua

50. Pasal merupakan satuan aturan dalam Perda yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
51. Materi muatan Perda lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
52. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
53. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ...

54. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
55. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
56. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
57. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 26

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

58. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi, karena isi pasal atau ayat tersebut dapat lebih mudah dipahami.
59. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
60. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsure tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
61. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

62. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
63. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
64. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsure atau rincian.
65. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ...
- (2) ...
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

66. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ... :
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 1. ...;
 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 3.

67. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ... :
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 1. ...;
 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 3. ... :
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

68. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ... :
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 1. ...;
 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 3. ... :
 - a) ...;

- b) ...; (dan, atau, dan/atau)
- c) ... :
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1. Ketentuan Umum

69. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Perda tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
70. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
71. Ketentuan umum berisi:
- a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- Contoh :
- batasan pengertian:
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - Definisi :
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - Singkatan :
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 - Akronim
 - 1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah....
 - 2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
72. Frasa pembuka dalam ketentuan umum perda berbunyi:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
73. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
74. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
75. Apabila rumusan definisi dari suatu Perda dirumuskan kembali dalam Perda yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Perda yang telah berlaku tersebut.
76. Rumusan batasan pengertian dari suatu Perda dapat berbeda dengan rumusan Perda yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- Contoh:
- a. Hari adalah hari kalender (ruusan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
 - b. Hari adalah hari kerja (rumusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

77. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
78. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam Peraturan Bupati tersebut harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam perda yang akan dilaksanakan tersebut.
79. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
80. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
81. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

82. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
83. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. kejahatan terhadap keamanan negara;
 2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya;
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

84. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
85. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan

lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

86. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
87. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
88. Jika di dalam Perda tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
89. Ketentuan pidana dapat dimuat dalam Perda.
90. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya.
91. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
92. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
93. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh :

KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
94. Rumusan ketentuan pidana dalam Perda harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.
 - a. Sifat kumulatif:

Contoh:
Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Sifat alternatif:

Contoh:
Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

95. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

96. Jika Perda yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012, kecuali untuk ketentuan pidananya.

97. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
- b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

98. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Perda yang lama terhadap Perda yang baru, yang bertujuan untuk :

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Perda; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh :

Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

99. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Perda tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

100. Di dalam Perda yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh :

Pasal 44

(1)

(2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD

101. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Perda berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
102. Jika suatu Perda diberlakukan surut, Perda tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

103. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Perda yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
104. Jika penerapan suatu ketentuan Perda dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Perda tersebut, harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

105. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Perda lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Perda atau dilakukan dengan membuat Perda perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

1. Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

106. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
107. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Perda;
 - b. nama singkat Perda;
 - c. status Perda yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Perda.
108. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Perda bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
109. Bagi nama Perda yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian;
110. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama perda.
111. Nama Perda yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
112. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

113. Jika materi muatan dalam Perda yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Perda yang lama, dalam Perda yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Perda yang lama.
114. Rumusan pencabutan Perda diawali dengan frasa Pada saat(jenis Perda) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Perda pencabutan tersendiri.
Contoh :
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor ... Tahun ...tentang...
115. Demi kepastian hukum, pencabutan Perda tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Perda yang dicabut.
116. Untuk mencabut Perda yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
117. Jika jumlah Perda yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
Contoh :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja, Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...); dan
b. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
118. Pencabutan Perda disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Perda yang dicabut.
119. Untuk mencabut Perda yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan perda tersendiri dengan menggunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupupaten Tana Toraja Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
120. Pada dasarnya Perda mulai berlaku pada saat Perda tersebut diundangkan.
121. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Perda tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Perda tersebut dengan:
a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2013
b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi
Contoh:
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.
Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
122. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Perda yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

123. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Perda dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Perda itu yang berbeda saat mulai berlakunya
Contoh:
- Pasal 35
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal....
124. Pada dasarnya mulai berlakunya Perda tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
125. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Perda lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut :
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; dan
 - c. awal dari saat mulai berlaku Perda ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Perda tersebut mulai diketahui oleh masyarakat.
- Misalnya, saat rancangan Perda tersebut tercantum dalam Properda, dan perencanaan rancangan Perda lainnya.
126. Saat mulai berlaku Perda, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
127. Peraturan Pelaksanaan dari Perda tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Perda yang mendasarinya.
128. Perda hanya dapat dicabut dengan Perda atau perintah Peraturan-Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi berdasarkan hasil evaluasi dan/atau klarifikasi.

D. PENUTUP

129. Penutup merupakan bagian akhir Perda yang memuat:
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Perda dalam Lembaran Daerah;
 - b. penandatanganan atau penetapan Perda;
 - c. pengundangan Perda; dan
 - d. akhir bagian penutup
130. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Perda dalam Lembaran Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
- Contoh : Peraturan Daerah Kabupaten :
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .
131. Penandatanganan atau penetapan Perda memuat:
- a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
132. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
133. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 17 Agustus 2013

BUPATI TANA TORAJA,

Tanda tangan

THEOFILUS ALLORERUNG

134. Pengundangan Perda memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
135. Tempat tanggal pengundangan Perda diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
136. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan di Makale
pada tanggal 17 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Tanda tangan

ENOS KAROMA

137. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
138. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ... NOMOR ...

E. PENJELASAN

139. Perda dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
140. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Perda atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
141. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
142. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Perda.
143. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Perda.
144. Judul penjelasan sama dengan judul Perda yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

145. Penjelasan Perda memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, yang rinciannya diawali dengan angka romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL
146. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Perda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Perda.
147. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
Contoh:
I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
...
2. Pembagian Wilayah
...
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
4. Daerah Otonom
...
5. Wilayah Administratif
...
6. Pengawasan
...
148. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundangundangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
149. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian.
150. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
151. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.). Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
152. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
153. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
Contoh (angka 13 sampai dengan angka 15) :
- yang tidak tepat penulisannya :

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9
Cukup jelas. atau
Pasal 7 s/d Pasal 9
Cukup jelas.

- Seharusnya :

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat ini dimaksudkan untuk...
Ayat (3)
Cukup jelas.

154. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

155. Dalam hal Perda memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda.

156. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

157. Dalam hal Perda memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I
LAMPIRAN II

158. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

159. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

160. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan Bupati yang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma serta diletakkan di sudut kanan bawah.

Contoh :

BUPATI TANA TORAJA,

Tanda tangan

THEOFILUS ALLORERUNG

BAB II
HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

161. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari Perda kepada Perda yang lain atau dari Perda kepada Peraturan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD atau Peraturan/Keputusan Bupati.

Contoh :

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
162. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
163. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknyadi dalam Perda yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...

Contoh :

Pasal ...

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
164. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ...diatur dengan atau berdasarkan ...

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.
165. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Perda yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.
166. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dalam

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2)
- (3)

(4) Ketentuan mengenai dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

167. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Perda yang mendelegasikan, gunakan kalimat (jenis Peraturan Perundang-undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

Contoh:

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang

168. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.
169. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
170. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
171. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

172. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Perda tidak boleh didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
173. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan suatu Perda hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Perda yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
174. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Perda yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya

B. PENYIDIKAN

175. Ketentuan penyidikan dapat dimuat di Perda.
176. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
177. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tana Toraja dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

178. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Perda tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

179. Jika ada Perda lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Perda baru, maka Perda yang baru harus secara tegas mencabut Perda yang tidak diperlukan itu.
180. Jika materi dalam Perda yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Perda yang lama, di dalam Perda yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Perda yang lama.
181. Perda hanya dapat dicabut dengan Perda atau melalui Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
182. Jika Perda baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Perda itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Perda yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
183. Pencabutan Perda yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Perda tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
184. Jika pencabutan Perda dilakukan dengan perda pencabutan tersendiri, maka perda pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Perda yang sudah diundangkan; dan
2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Perda pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

185. Pencabutan Perda yang menimbulkan perubahan dalam Perda lain yang terkait, tidak mengubah Perda lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
186. Perda atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Perda yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERDA

187. Perubahan Perda dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Perda; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Perda.
188. Perubahan Perda dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
189. Jika Perda yang diubah mempunyai nama singkat, Perda perubahan dapat menggunakan nama singkat Perda yang diubah.
190. Batang tubuh Perda perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul Perda yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya); dan

Contoh 1 :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...

- b. Perda yang telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat Perda induknya dengan tahun dan nomor dan Perda perubahan yang ada dengan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

1. Bab V dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Perda perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Perda yang diubah.

191. Jika dalam Perda ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

- b. Penyisipan Pasal

Contoh:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128 A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

192. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (1a)... .
- (1b)... .
- (2)

193. Jika dalam Perda dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

- 1. Pasal 16 dihapus.
- 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (2) Dihapus.
- (3)

Contoh 2:

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor : Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

194. Jika suatu perubahan Perda mengakibatkan:

- a. sistematika Perda berubah;
- b. materi Perda berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Perda yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Perda yang baru mengenai masalah tersebut.

195. Jika suatu Perda telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Perda, sebaiknya Perda tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Perda yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

RAGAM BAHASA PERDA

A. BAHASA PERDA

196. Bahasa Perda pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Perda mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
197. Ciri-ciri antara lain:
- lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- Contoh:
- buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid
- penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan tau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Perda dan rancangan Perda dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh:
- Pemerintah
 - Wajib Pajak
 - Rancangan Peraturan Pemerintah
198. Dalam merumuskan ketentuan Perda digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
- Contoh:
- Pasal 5
- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Rumusan yang lebih baik:
- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
199. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.
- Contoh:
- Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.
200. Dalam merumuskan ketentuan Perda, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.
- Contoh kalimat yang tidak baku:
- Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

201. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasin kependudukan

Pasal 75

(1) dokumen kependudukan meliputi :

- a. bio data penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. akta pencatatan sipil.

202. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang

203. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

204. Di dalam Perda yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh :

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

205. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

206. Untuk menghindari perubahan nama kelembagaan, penyebutannya sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah dimaksud.

207. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

208. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Perda. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

209. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

210. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh :

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin mendirikan bangunan disampaikan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu paling lambat tanggal

c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;

d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.

211. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

212. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

213. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

214. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

215. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

216. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

217. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 22

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

218. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 31

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

219. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan Negara

220. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

- (1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

221. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

Pasal 49

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.

222. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan

Pasal 19

- (1) setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

223. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut.

224. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

c. TEKNIK PENGACUAN

225. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

226. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Perda yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

Pasal 24

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), berupa :
- a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. SKTT untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

227. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

228. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

229. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

Pasal 8

- (1)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

230. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

231. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

232. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

233. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

234. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

235. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

236. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

237. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Perda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda dimaksud, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis Perda dimaksud) ini.

238. Jika Perda yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Perda tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

239. Naskah Perda diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR TAHUN

TENTANG

(*nama Peraturan Daerah*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa perlu membentuk/menetapkan Peraturan Daerah
tentang ...;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (*Nama Peraturan Daerah*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal ...

.....

BAB III (*dan seterusnya*)

Pasal ...

.....

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal ...

BUPATI TANA TORAJA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Makale

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUNNOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR TAHUN

B. BENTUK RANCANGAN PERDA PERUBAHAN PERDA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ... perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor ... Tahuntentang

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

(nama Peraturan Daerah).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (*bunyi rumusan tergantung keperluan*)

2. dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUNNOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR TAHUN

c. BENTUK RANCANGAN PERDA PENCABUTAN PERDA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa perlu membentuk/menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor ... Tahuntentang

;Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (*nama Peraturan Daerah*).

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*bagi Perda yang sudah berlaku*) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (*bagi Perda yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku*).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja

Ditetapkan di Makale

pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Makale

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUNNOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR TAHUN

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

THEOFILUS ALLOREERUNG